

**TANGGUNGJAWAB PEMILIK HEWAN TERNAK TERHADAP  
KERUGIAN AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM  
YANGDILAKUKAN OLEH HEWAN TERNAK  
(STUDI PADA DESA BUKIT LANGKAP KECAMATAN LINGGA TIMUR)**

**Oleh  
Sinja Ardiandy  
Nim.190574201009**

**Abstrak**

Masyarakat yang memiliki ternak ternyata tidak hanya membawa dampak positif bagi masyarakat, tetapi juga menimbulkan suatu permasalahan menyebabkan kerugian terhadap orang lain maka dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum, baik ternak tersebut terlepas atau sengaja dilepaskan oleh peternak di lingkungan sekitar terutama tempat umum dan perkebunan. Dampak yang ditimbulkan dari berkeliarannya hewan ternak tersebut diantaranya adalah mengganggu kenyamanan masyarakat dan kerusakan tanaman. Khususnya di Desa Bukit Langkap Kecamatan Lingga Timur, kasus kerusakan yang diakibatkan oleh hewan ternak yang terlepas sering kali terjadi sehingga membuat masyarakat terganggu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab pemilik hewan ternak terhadap kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh hewan ternak dan proses ganti kerugian serta upaya yang dilakukan apabila terjadi hambatan dalam kesepakatan antara kebelah dua pihak yang bersengketa. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif empiris yaitu penelitian dengan mengkaji pelaksanaan perundang-undangan serta data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan dokumentasi. Tanggung jawab yang dilakukan pemilik hewan ternak adalah tanggung jawab berdasarkan adanya kesalahan artinya bahwa pemilik hewan ternak bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dalam memelihara hewan ternak tetapi jika pemilik hewan ternak berhasil membuktikan bahwa ia tidak bersalah atau lalai maka ia akan dibebaskan dari tanggung jawab. Proses penyelesaian menempuh jalur non-litigasi atau dikenal dengan penyelesaian sengketa alternatif, dengan bermusyawarah berbagai pihak seperti aparat desa, kelompok peternak dan masyarakat kampung, ganti rugi yang didapatkan ganti rugi secara materil dihitung besar kerugian dari pemilik kebun ada juga faktor penghambat dalam masalah ini seperti tidak diketahui secara pasti pemilik ternak serta tidak ada itikat baik dari peternak. Oleh sebab itu diharapkan kepada peternak untuk dapat mematuhi aturan yang telah di buat dan kepada pemerintah khususnya Desa Bukit Langkap untuk menerapkan aturan dengan semestinya.

**Kata Kunci :** Tanggung jawab, Hewan Ternak, Kerugian

**RESPONSIBILITY OF FARM ANIMAL OWNERS FOR LOSSES  
RESULTING FROM UNLAWFUL ACTS COMMITTED BY FARM  
ANIMALS  
(STUDY IN BUKIT LANGKAP VILLAGE, LINGGA TIMUR DISTRICT)**

By  
**Sinja Ardiandy**  
**190574201009**

**Abstract**

*It turns out that people who own livestock not only have a positive impact on society, but also cause problems causing harm to other people, so it can be said to be an unlawful act, whether the livestock is released or deliberately released by livestock breeders in the surrounding environment, especially public places and plantations. The impacts caused by roaming livestock include disturbing people's comfort and damaging crops. Especially in Bukit Langkap Village, Lingga Timur Subdistrict, cases of damage caused by livestock that are released often occur, causing disruption to the community. The aim of this research is to determine the responsibility of livestock owners for losses resulting from unlawful acts committed by livestock and the process of compensating for damages and the efforts made if there are obstacles in the agreement between the two parties to the dispute. The method used in this research is empirical normative law, namely research by examining the implementation of legislation and field data as the main data source, such as interview results and documentation. The responsibility carried out by the owner of livestock is a responsibility based on fault, meaning that the owner of the livestock is responsible for any losses that arise in raising livestock, but if the owner of the livestock succeeds in proving that he is not at fault or negligent then he will be freed from responsibility. The resolution process takes a non-litigation route or is known as alternative dispute resolution, by deliberating between various parties such as village officials, farmer groups and village communities, the compensation obtained is material compensation calculated by the amount of loss from the plantation owner. There are also inhibiting factors in this problem such as The exact owner of the livestock is not known and there is no good faith from the breeder. Therefore, it is hoped that breeders will be able to comply with the rules that have been made and for the government, especially Bukit Langkap Village, to implement the rules properly.*

**Keywords:** Responsibility, Livestock, Losses